



PUTUSAN

Nomor 118/ Pid.B/ 2016/ PN.RTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIANUS UNU alias LIAN** ;
2. Tempat lahir : Kenda, Kabupaten Manggarai ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Mei 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di RUTAN Ruteng sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum : di RUTAN Ruteng sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 ;
4. Majelis Hakim : di RUTAN Ruteng sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2016/ PN.RTG.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **FRANSISKUS RAMLI, S.H.** dan **JANGGAT YANCE, S.H.** Keduanya baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya yang beralamat di Jalan Satar Tacik Nomor 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 118/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS UNU alias LIAN bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”*** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIANUS UNU alias LIAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangkan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Uang Rp 1.112.000,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

b. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-silver list orange lengkap dengan kondom HP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YULIANUS UNU alias LIAN, pada hari Jumat, Tanggal 26 Agustus 2016, sekitar Pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Resor Manggarai, bahwa di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, ada kegiatan perjudian kupon putih. Atas laporan masyarakat tersebut, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, Petugas Kepolisian Resor Manggarai yakni saksi KRISNO RATU LOLI, saksi EDUARDUS SERAVIANUS RADE, dan saksi ROBERTUS W. BATA mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar Pukul 12.00 Wita, para petugas Kepolisian Resor Manggarai tiba di rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di kios di belakang rumah Terdakwa sambil menunggu para pembeli tebakkan kupon putih. Petugas dari Kepolisian Resor Manggarai kemudian menangkap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp 1.112.000,- (satu juta seratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-silver list orange lengkap dengan kondom HP;

Bahwa sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa adalah pembeli yang hendak membeli tebakkan angka kupon putih membeli langsung dari Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian angka-angka tebakkan kupon putih para pembeli direkap oleh Terdakwa dalam Handphonenya, kemudian akan dikirimkan kepada bandar MANSEN (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui layanan pesan singkat (SMS) dari nomor SIM Card Terdakwa 081 353 297 518 ke nomor SIM Card bandar MANSEN 081 325 095 681. Sedangkan uang hasil penjualan angka tebakkan kupon putih, Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) minggu kemudian setiap hari Minggu bandar MANSEN akan mengambilnya di rumah Terdakwa. Apabila ada angka tebakkan yang menang maka bandar MANSEN akan memberikan hadiah yang berhak diperoleh pembeli. Sedangkan apabila angka tebakkan pembeli kalah maka uang yang telah dibayar oleh pembeli menjadi milik Bandar;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerima untuk pemasangan tebakan angka kupon putih jenis Sydney dan Singapore. Tebakan angka kupon putih jenis Sidney dibuka pada pukul 07.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita setiap hari dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 Wita. Sedangkan tebakan angka kupon putih jenis Singapore dibuka pada pukul 15.00 wita sampai dengan 18.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 19.00 wita;

Bahwa bandar MANSEN memberikan harga jual per tebakan kepada Terdakwa sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah). Sedangkan Terdakwa menjual kepada para pembeli untuk 6 (enam) kali tebakan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan Rp 800,- (delapan ratus rupiah). Untuk 12 (dua belas) tebakan dijual sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah). Untuk 30 (tiga puluh) tebakan dijual sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah). Untuk 60 (enam puluh) tebakan dijual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan seterusnya;

Bahwa apabila ada tebakan angka yang benar maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan dua angka, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakan tiga angka, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakan empat angka dan Terdakwa tidak memotong hadiah dari bandar tersebut;

Bahwa omzet penjualan tebakan angka kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per hari. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya. Bahwa permainan judi tebakan kupon putih tersebut adalah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Terdakwa melakukan permainan judi tebakkan kupon putih dan menawarkan kepada masyarakat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa YULIANUS UNU alias LIAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EDUARDUS SERAVIANUS RADE alias SAFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap pelaku perjudian kupon putih;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, hal mana keterangan saksi di BAP benar semua;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di dalam kios Terdakwa YULIANUS UNU yang terletak di Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saudara ROBERT WEWA BATTA;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp. Rp.1.112.000,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-silver list orange lengkap dengan kondom HP;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa menjalankan perjudian kupon putih untuk mendapatkan keuntungan berupa uang bagi kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian tersebut bertindak sebagai penjual/pengecer angka-angka tebakkan judi kupon putih dan bermuara pada bandar bernama MANSEN di Kampung Welu Rejeng;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara mengirimkan angka-angka kupon putih yang sudah dibeli oleh pembeli melalui SMS kepada Bandar, selanjutnya Uang hasil penjualan angka-angka perjudian kupon putih tersebut diserahkan atau di setorkan kepada bandar jika tidak ada satu pun pembeli angka-angka tebakkan kupon putih yang kena/menang dan jika ada pembeli angka-angka yang menang maka hadiah untuk pembeli yang menang diberikan hadiah berupa uang;
- Bahwa bandar memberikan harga jual sebesar Rp.700,- untuk dua angka, tiga angka maupun empat angka per satu kali tebakkan dan Terdakwa biasa menjual dengan harga Rp.5000,- untuk 6 (enam) kali tebakkan dan Terdakwa mendapatkan potongan sebesar Rp.800,-, 12 kali tebakkan dijual dengan harga Rp.10.000,- dan Terdakwa dapat potongan sebesar Rp.1.600,-, 30 kali tebakkan dijual dengan harga Rp.25.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.4000,-, 60 kali tebakkan dijual dengan harga Rp.50.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.8000,-, 120 kali tebakkan seharga Rp.100.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.16.000,-, 360 kali tebakkan dijual dengan harga Rp.300.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.40.000;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa omzet dari penjualan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp.500.000,- sampai Rp.700.000, dan Terdakwa biasa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000 –Rp.100.000 dalam seharinya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pembeli yang menang tebakan, dari bandar memberikan hadiah sebesar untuk dua angka sekali tebakan sebesar Rp.60.000, untuk tiga angka sekali tebakan sebesar Rp.300.000, dan untuk empat angka sekali tebakan sebesar Rp.2.000.000,-;
 - Bahwa apabila omset penjualan sebesar Rp.500.000,- dalam satu harinya, maka bandar terdakwa berikan setoran sebesar Rp.420.000,- sehingga keuntungan/persen yang Terdakwa dapat sebesar Rp.80.000,-;
 - Bahwa untuk angka siang Terdakwa mulai jual jam 07.00 wita sampai jam 14.00 wita dan angka keluar jam 15.00 wita dan angka malam dimulai jam 15.00 wita sampai jam 18.00 wita dan angka keluar jam 19.00 wita;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan setiap harinya untuk jenis permainan Sidney dari hari Senin sampai hari Minggu, sedangkan permainan judi kupon putih jenis Singapura dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih kurang lebih 6 bulan yaitu sejak bulan Februari 2016;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih;
 - Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan dan siapa saja bisa mengikutinya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **ROBERTUS WEWA BATA alias ROBERT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap pelaku perjudian kupon putih;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, hal mana keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di dalam kios Terdakwa YULIANUS UNU yang terletak di Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saudara EDUARDUS SERAVIANUS RADE alias SAFRI;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp. Rp.1.112.000,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-silver list orange lengkap dengan kondom HP;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa menjalankan perjudian kupon putih untuk mendapatkan keuntungan berupa uang bagi kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian tersebut bertindak sebagai penjual/pengecer angka-angka tebakkan judi kupon putih dan bermuara pada bandar bernama MANSEN di Kampung Welu Rejeng;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara mengirimkan angka-angka kupon putih yang sudah dibeli oleh pembeli melalui SMS kepada Bandar, selanjutnya Uang hasil penjualan angka-angka perjudian kupon putih tersebut diserahkan atau di setorkan kepada bandar jika tidak ada satu pun pembeli angka-angka tebakkan kupon putih yang kena/menang dan jika ada pembeli angka-angka yang menang maka hadiah untuk pembeli yang menang diberikan hadiah berupa uang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar memberikan harga jual sebesar Rp.700,- untuk dua angka, tiga angka maupun empat angka per satu kali tebakan dan Terdakwa biasa menjual dengan harga Rp.5000,- untuk 6 (enam) kali tebakan dan Terdakwa mendapatkan potongan sebesar Rp.800,-, 12 kali tebakan dijual dengan harga Rp.10.000,- dan Terdakwa dapat potongan sebesar Rp.1.600,-, 30 kali tebakan dijual dengan harga Rp.25.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.4000,-, 60 kali tebakan dijual dengan harga Rp.50.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.8000,-, 120 kali tebakan seharga Rp.100.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.16.000,-, 360 kali tebakan dijual dengan harga Rp.300.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.40.000;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa omzet dari penjualan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp.500.000,- sampai Rp.700.000, dan Terdakwa biasa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000 –Rp.100.000 dalam seharinya;
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang tebakan, dari bandar memberikan hadiah sebesar untuk dua angka sekali tebakan sebesar Rp.60.000, untuk tiga angka sekali tebakan sebesar Rp.300.000,dan untuk empat angka sekali tebakan sebesar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa apabila omset penjualan sebesar Rp.500.000,- dalam satu harinya, maka bandar terdakwa berikan setoran sebesar Rp.420.000,- sehingga keuntungan/persen yang Terdakwa dapat sebesar Rp.80.000,-;
- Bahwa untuk angka siang Terdakwa mulai jual jam 07.00 wita sampai jam 14.00 wita dan angka keluar jam 15.00 wita dan angka malam dimulai jam 15.00 wita sampai jam 18.00 wita dan angka keluar jam 19.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan setiap harinya untuk jenis permainan Sidney dari hari Senin sampai hari Minggu, sedangkan permainan judi kupon putih jenis Singapura dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih kurang lebih 6 bulan yaitu sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan dan siapa saja bisa mengikutinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, hal mana keterangan terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di dalam kios Terdakwa yang terletak di Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Polisi menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp. Rp.1.112.000,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-silver list orange lengkap dengan kondom HP;
- Bahwa Terdakwa menjalankan perjudian kupon putih untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian tersebut bertindak sebagai penjual/pegecer angka-angka tebakkan judi kupon putih dan bermuara pada bandar bernama MANSEN di Kampung Welu Rejeng;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara mengirimkan angka-angka kupon putih yang sudah dibeli oleh pembeli melalui SMS kepada Bandar, selanjutnya Uang hasil penjualan angka-angka perjudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih tersebut diserahkan atau di setorkan kepada bandar jika tidak ada satu pun pembeli angka-angka tebakkan kupon putih yang kena/menang dan jika ada pembeli angka-angka yang menang maka hadiah untuk pembeli yang menang diberikan hadiah berupa uang;

- Bahwa bandar memberikan harga jual sebesar Rp.700,- untuk dua angka, tiga angka maupun empat angka per satu kali tebakkan dan Terdakwa biasa menjual dengan harga Rp.5000,- untuk 6 (enam) kali tebakkan dan Terdakwa mendapatkan potongan sebesar Rp.800,-, 12 kali tebakkan dijual dengan harga Rp.10.000,- dan Terdakwa dapat potongan sebesar Rp.1.600,-, 30 kali tebakkan dijual dengan harga Rp.25.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.4000,-, 60 kali tebakkan dijual dengan harga Rp.50.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.8000,-, 120 kali tebakkan seharga Rp.100.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.16.000,-, 360 kali tebakkan dijual dengan harga Rp.300.000,- dan Terdakwa dapatkan potongan sebesar Rp.40.000;
- Bahwa dalam satu hari omzet dari penjualan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp.500.000,- sampai Rp.700.000, dan Terdakwa biasa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000 –Rp.100.000 dalam seharinya;
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang tebakkan, dari bandar memberikan hadiah sebesar untuk dua angka sekali tebakkan sebesar Rp.60.000, untuk tiga angka sekali tebakkan sebesar Rp.300.000,dan untuk empat angka sekali tebakkan sebesar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa apabila omzet penjualan sebesar Rp.500.000,- dalam satu harinya, maka bandar terdakwa berikan setoran sebesar Rp.420.000,- sehingga keuntungan/persen yang Terdakwa dapat sebesar Rp.80.000,-;
- Bahwa untuk angka siang Terdakwa mulai jual jam 07.00 wita sampai jam 14.00 wita dan angka keluar jam 15.00 wita dan angka malam dimulai jam 15.00 wita sampai jam 18.00 wita dan angka keluar jam 19.00 wita;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan setiap harinya untuk jenis permainan Sidney dari hari Senin sampai hari Minggu, sedangkan permainan judi kupon putih jenis Singapura dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih kurang lebih 6 bulan yaitu sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan dan siapa saja bisa mengikutinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-silver list orange lengkap dengan kondom HP;
- Uang Rp 1.112.000,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Manggarai terhadap Terdakwa YULIANUS UNU, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



dalam kios Terdakwa yang terletak di Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai terkait permainan judi angka kupon putih;

- Bahwa benar dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp 1.112.000,- (satu juta seratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-silver list orange lengkap dengan kondom HP;
- Bahwa benar sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa adalah pembeli yang hendak membeli tebakkan angka kupon putih membeli langsung dari Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian angka-angka tebakkan kupon putih yang dibeli oleh para pembeli direkap oleh Terdakwa dalam Handphonenya, kemudian dikirimkan kepada bandar bernama MANSEN melalui layanan pesan singkat (SMS);
- Bahwa benar uang hasil penjualan angka tebakkan kupon putih, Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) minggu kemudian setiap hari Minggu bandar akan mengambilnya di rumah Terdakwa dan apabila ada angka tebakkan yang menang maka bandar akan memberikan hadiah yang berhak diperoleh pembeli, sedangkan apabila angka tebakkan pembeli kalah maka uang yang telah dibayar oleh pembeli menjadi milik Bandar;
- Bahwa benar Terdakwa menerima untuk pemasangan tebakkan angka kupon putih jenis Sydney dan Singapore, hal mana tebakkan angka kupon putih jenis Sidney dibuka pada pukul 07.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita setiap hari dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 Wita, sedangkan tebakkan angka kupon putih jenis Singapore dibuka pada pukul 15.00 wita sampai dengan 18.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 19.00 wita;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bandar memberikan harga jual per tebakan kepada Terdakwa sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah), sedangkan Terdakwa menjual kepada para pembeli untuk 6 (enam) kali tebakan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan Rp 800,- (delapan ratus rupiah). Untuk 12 (dua belas) tebakan dijual sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah). Untuk 30 (tiga puluh) tebakan dijual sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah). Untuk 60 (enam puluh) tebakan dijual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa benar apabila ada tebakan angka yang benar maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan dua angka, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakan tiga angka, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakan empat angka;
- Bahwa benar omzet penjualan tebakan angka kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per hari, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa benar permainan judi tebakan kupon putih yang dilakukan terdakwa sifatnya untung-untungan dan siapa saja bisa mengikutinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tebakan kupon putih dan menawarkan kepada masyarakat;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin";
3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **YULIANUS UNU alias LIAN** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Tanpa mendapat ijin*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa mendapat izin*" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, terdakwa YULIANUS UNU alias LIAN pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di dalam kios Terdakwa yang terletak di Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Manggarai yaitu saksi EDUARDUS SERAVIANUS RADE dan saksi ROBERTUS WEWA BATA terkait penjualan angka tebakkan judi kupon putih, hal mana ketika ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan/memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan penjualan angka tebakkan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa mendapat ijin*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*";

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi serta mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifar alternatif antara “menawarkan” atau “memberikan kesempatan untuk main judi” artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat di buktikan maka unsur selebihnya tidak perlu di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Manggarai terhadap Terdakwa YULIANUS UNU, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di dalam kios Terdakwa yang terletak di Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai terkait permainan judi angka kupon putih, dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh petugas terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp 1.112.000,- (satu juta seratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-silver list orange lengkap dengan kondom HP;

Menimbang, bahwa sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa adalah pembeli yang hendak membeli tebakkan angka kupon putih membeli langsung dari Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian angka-angka tebakkan kupon putih yang dibeli oleh para pembeli direkap oleh Terdakwa dalam Handphonenya, kemudian dikirimkan kepada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar bernama MANSEN melalui layanan pesan singkat (SMS) dan uang hasil penjualan angka tebakkan kupon putih, Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) minggu kemudian setiap hari Minggu bandar akan mengambilnya di rumah Terdakwa dan apabila ada angka tebakkan yang menang maka bandar akan memberikan hadiah yang berhak diperoleh pembeli, sedangkan apabila angka tebakkan pembeli kalah maka uang yang telah dibayar oleh pembeli menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan tebakkan angka kupon putih jenis Sydney dan Singapore, hal mana tebakkan angka kupon putih jenis Sidney dibuka pada pukul 07.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita setiap hari dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 Wita, sedangkan tebakkan angka kupon putih jenis Singapore dibuka pada pukul 15.00 wita sampai dengan 18.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 19.00 wita, dan bandar memberikan harga jual per tebakkan kepada Terdakwa sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah), sedangkan Terdakwa menjual kepada para pembeli untuk 6 (enam) kali tebakkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan Rp 800,- (delapan ratus rupiah). Untuk 12 (dua belas) tebakkan dijual sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah). Untuk 30 (tiga puluh) tebakkan dijual sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah). Untuk 60 (enam puluh) tebakkan dijual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa apabila ada tebakkan angka yang benar maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan dua angka, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakkan tiga

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakkan empat angka, dan omzet penjualan tebakkan angka kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per hari, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, hal mana permainan judi tebakkan kupon putih yang dilakukan terdakwa sifatnya untung-untungan dan siapa saja bisa mengikutinya;

Menimbang, bahwa permainan tebakkan angka judi kupon putih yang dilakukan terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Dengan demikian perbuatan terdakwa tidak memiliki alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana sebagaimana diterangkan dalam keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Rp 1.112.000,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) adalah barang-barang yang merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas perlu ditetapkan **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-silver list orange lengkap dengan kondom HP adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelum nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS UNU alias LIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Rp 1.112.000,- (Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-silver list orange lengkap dengan kondom HP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Nopember 2016**, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, **COK GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA DAO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COK. GDE SURYALAKSANA, S.H. **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA DAO.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 118/ Pid.B/2016/ PN.RTG.